



PUTUSAN

Nomor : 297 / PID / 2016 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **STIEF HOUSTEN, S. Kom.**
Tempat lahir : Makassar.
Umur / Tgl Lahir : **38 Tahun / 16 Desember 1977.**
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln Andi Manggarupi II Lrg 2 No.150 Makassar.
A g a m a : Khatolik.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa di Tahan oleh ;

- Penyidik, sejak tanggal 29 April 2015 s/d tanggal 04 Mei 2015 ; -----
- ditanggguhkan Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015 ; -----
- Penuntut umum, tidak ditahan ; -----
- Hakim, tidak ditahan ; -----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya, yaitu :

Arfan. SH, Novita E. Irwan. SH, Herling M. Warouw, SH.MH, Munir. SH. MH, dan Sarzani Ahmadi. SH. Para Advokat dan Advokat magang yang berkantor di Gabriel Hugo Christophus Banna dan Pasturs Law Firm, beralamat di Jalan Gunung Merapi No. 139 Makassar, berdasarkan surat khusus Nomor : 339 / Pid / 2015 / nB / Peradi tanggal 07 Desember 2015.; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Agustus 2016 Nomor : 297 / PID / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; ----

2. Surat



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Agustus 2016 Nomor : 297 / PID / 2016 / PT.MKS.; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : REG. PERKARA : PDM-705 / Mks / Epp.2 / 10 / 2015, tanggal 02 November 2015, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa **STIEF HOUSTEN, S. Kom**, pada hari Minggu tanggal 21 September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Veteran Utara tepatnya di ATM Bank Mandiri Ruko Metro Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa berkenalan dengan saksi korban Lk. Charles dan kemudian terdakwa mengajak Lk. Charles untuk ikut investasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan oleh terdakwa dimana terdakwa menjelaskan setiap penginvestasi menyerahkan dulu uang miliknya kepada terdakwa untuk diolah sebesar

Rp.34.000.000,-

Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan jika berhasil maka penginvestasi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 86.000.000,-

(delapan puluh enam juta rupiah) beserta satu unit Mobil Honda BRIO Satya

3 (tiga) bulan setelah penyerahan uang dari penginvestasi, dan terdakwa juga

mengatakan saksi korban tidak perlu melakukan apa-apa hanya duduk manis

saja nanti terdakwa yang akan bekerja, saksi korban hanya mempunyai

kewajiban untuk menyetorkan uang dan tiga bulan kemudian menunggu

hasil. Terdakwa menjamin jika bisnisnya tersebut seribu persen berhasil.

Setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut, akhirnya saksi korban Lk.

Charles tertarik untuk mengikuti program investasi yang dijelaskan oleh

terdakwa tersebut dan kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa secara

bertahap, yaitu: -----

1. Pada tanggal 21 September 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 27 September 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Pada tanggal 28 September 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
4. Pada tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
5. Pada tanggal 11 Oktober 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
6. Pada tanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan setelah saksi korban Lk. Charles menyerahkan uang kepada terdakwa, terdakwa tidak juga memberikan keuntungan sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) beserta satu unit Mobil Honda BRIO Satya kepada saksi korban sehingga saksi korban menghubungi terdakwa dan oleh terdakwa hanya meminta saksi korban untuk bersabar, karena merasa hanya dijanji-janji oleh terdakwa saksi korban lalu meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa untuk mengembalikan dana milik saksi korban namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban tersebut hingga

saat . . . saat ini dan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban tidak juga terealisasi, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A t a u

KEDUA :

Bahwa la terdakwa **STIEF HOUSTEN, S. Kom**, pada hari Minggu tanggal 21 September 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Veteran Utara tepatnya di ATM Bank Mandiri Ruko Metro Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa berawal ketika terdakwa berkenalan dengan saksi korban Lk. Charles dan kemudian terdakwa mengajak Lk. Charles untuk ikut investasi yang dijalankan oleh terdakwa dimana terdakwa menjelaskan setiap penginvestasi menyerahkan dulu uang miliknya kepada terdakwa untuk diolah sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan jika berhasil maka penginvestasi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dan satu unit Mobil Honda BRIO Satya 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan setelah penyerahan uang dari penginvestasi. Mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut, saksi korban tertarik untuk mengikuti bisnis terdakwa tersebut dan selanjutnya saksi korban menyerahkan uangnya

kepada . . .
kepada terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)

untuk diolah, yang dikirim kepada terdakwa secara bertahap, yaitu :

1. Pada tanggal 21 September 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 2. Pada tanggal 27 September 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 3. Pada tanggal 28 September 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 4. Pada tanggal 10 Oktober 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 5. Pada tanggal 11 Oktober 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 6. Pada tanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan setelah saksi korban Lk. Charles menyerahkan uang kepada terdakwa, terdakwa tidak juga memberikan keuntungan sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dan satu unit Mobil Honda BRIO Satya kepada saksi korban sehingga saksi korban menghubungi terdakwa dan oleh terdakwa hanya meminta saksi korban untuk bersabar, karena merasa hanya dijanji-janji oleh terdakwa saksi korban lalu meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan dana milik saksi korban namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban tersebut hingga saat ini dan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban tidak juga terealisasikan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 20 Januari 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-705 / Mks / Epp..2 / 10 / 2016 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Lk STIEF HOUSTEN**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan pertama ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Lk STIEF HOUSTEN**, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar kwitansi senilai Rp. 34.000.000,- yang ditandatangani Stief Houston ;
 - 3(tiga) lembar Koran Bank Mandiri an. Charles Karsoem ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusannya tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 1676 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Stief Houston** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Stief Houston** dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani **Stief Houston**
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama **Charles Karsoem** tetap terlampir dalam berkas perkara



5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Menimbang,
Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh
TASWIN, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan
bahwa MUNIR, SH.MH. Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 02 Maret 2016
NUR FITRIATY, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Maret 2016, telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Makassar tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 1676 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks.
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada MUNIR, SH.MH.
Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2016 dan NUR
FITRIATY, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2016, sesuai
akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh BUL HINDIRA
MAAL Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keduanya tidak
mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding
dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat
pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh BUL HINDIRA MAAL
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, kepada MUNIR, SH.MH.
Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2016 dan NUR
FITRIATY, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa
dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil
permohonan banding dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat, berkas perkara secara keseluruhan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 1676 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks. yang berpendapat

bahwa
bahwa semua unsur dalam Dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 1676 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks. dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 1676 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks. yang dimintakan banding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2016** oleh Kami **PURWANTO, SH. M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis **I NYOMAN**

SUKRESNA, SH.
SUKRESNA, SH. dan **H. YAHYA SYAM, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MUH. IDRIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

T t d

H. YAHYA SYAM, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

PURWANTO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUH. IDRIS, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BD. BAKHTIAR, SH.
NIP. 19560303 197803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)